

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU

Adi, I.B.Ngurah, *Perlimpahan Pertanggung-jawaban Pidana dalam Delik Pers, Varia Peradilan 63 (Desember 1990).*

Chazawi, Adami, 2007, *Malpraktik Kedokteran*, Bayumedia, Malang.

Gosita, Arif, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akamedika Pressindo, Jakarta.

Hanafiah, Yusuf M dan Amri Amir, 1999, *Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan*, Kedokteran EGC, Jakarta.

Mansur, Didik M. Arif, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*

Moeljatno. 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Muhadar, *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*

Mulyosudarmo, Suwoto. 1997, *Peralihan Kekuasaan; Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Newaksara*, Gramedia, Jakarta.

Pitono, Soeparto, dkk, *Etik Dan Hukum Dibidang Kesehatan*, (Surabaya: Airlangga University, 2008)

Pound, Roscoe. 1987, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bhratara Karya Aksara, Jakarta.

Sunarso, Siswanto. 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan 2, Sinar Grafika, Jakarta.

Waluyo, Bambang. 2014, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Cet. 3, Sinar Grafika, Jakarta.

Yulia, Rena. 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*

### 2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Praktek Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004, Lembaran Negara Nomor 116 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431.

### **3. KAMUS**

Alwi, Hasan, *Kamus Besar Bahasa Inonesia*, Edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta  
Reading, Hugo *Kamus Ilmu-Ilmu Social*.

### **4. SUMBER INTERNET**

“Pengertian Pasien” <http://id.wikipedia.org/wiki/pasien>, diakses pada Tanggal 10  
November 2015, pada pukul 22.00 WIB.

